



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ALRANGGA PURDANI ALIAS RANGGA BIN RIZAL ICAL;**
2. Tempat Lahir : Kolaka;
3. Umur atau Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 10 Oktober 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Abadi, Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Perpanjangan Penangkapan Terdakwa sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa ditahan di tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. AKBAR, SH., dan MAKMUR, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Pro Keadilan yang berdomisili di Jl. Kadue No. 11 Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka No. 71/SK/Pidana/2024/PN Kka tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALRANGGA PURDANI Alias RANGGA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 17 (tujuh belas) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,8849 diberi nomor barang bukti 1498/2024/NNF;
 - b) 1 (satu) buah korek api gas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c) 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone Warna Gold;
Dirampas untuk negara;
 - d) 1 (satu) unit mobil Toyota Calya;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya dengan nomor polisi DT 1105 HB, nomor rangka MHKA6GJ6JJ078263 dan nomor mesin : 3NRH250412 an. Pemilik Sitti Hatijah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pembelaan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan :
 - Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga untuk orang tua dan anak
Terdakwa yang berumur 3 (tiga) tahun bernama RADIKA SAPUTRA;
 - Bahwa istri Terdakwa telah meninggal dunia sejak anak Terdakwa berumur 2 (dua) minggu;
- Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :
Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat secara yuridis antara lain:
 - Bahwa keterangan saksi dan terdakwa yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya semata-mata mengutip dari BAP saksi dan Tersangka di penyidikan yang ternyata banyak yang berbeda dengan keterangan saksi dan Terdakwa yang disampaikan dimuka persidangan, sedangkan menurut hukum acara pidana bahwa keterangan saksi yang sah dalam suatu perkara dipengadilan adalah keterangan yang diucapkan langsung di muka persidangan;
 - Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa Alrangga Purdani Alias Rangga Bin Rizal Ical dalam perkara a quo, yang mana mengacu atau menerapkan Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur delik pasalnya meliputi " unsur tanpa hak atau melawan hukum, unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, dan Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan", kemudian analisis pemenuhan unsur-unsur delik tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara a quo sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas maka

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur delik pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut jelas sama sekali tidak terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

- Bahwa kesimpulan tidak terbukti dan terpenuhinya unsur-unsur delik pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Alrangga Purdani Alias Rangga Bin Rizal Ical terkait kejadian dengan locus dan tempus delicty di Jalan By Pass Pantai Burung-Burung, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka Malam Minggu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita yang menjadi substansi perkara ini, maka Terdakwa Arlangga Purdani Alias Rangga Bin Rizal Ical tidak terbukti sebagai pelaku yang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, dan bukan pula pihak yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut*, namun yang terbukti di persidangan adalah bahwa Terdakwa Alrangga Purdani Alias Rangga Bin Rizal Ical secara bersama-sama dengan M. Syalawat Jiasta Pega Bela Alias Aji, Muh. Reza Pratama Alias Reza Bin Nasruddin dan Muh. Fahrul Arvin Alias Fahrul hanya menggunakan dengan cara menghisap lantingan tembakau gorilla yang dikeluarkan M. Syalawat Jiasta Pega Bela Alias Aji;
- Bahwa karena pasal dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa dalam perkara a quo bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan terbukti dipersidangan dimana unsur-unsur delik pasal dakwaan tersebut tidak terbukti dan terpenuhi seluruhnya, sehingga karena itu Jaksa Penuntut Umum telah salah dah keliru dalam menerapkan pasal pidana dakwaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, dan oleh sebab itu kesalahan penerapan ketentuan pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam perkara a quo mengakibatkan Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum sehingga Terdakwa Alrangga Purdani Alias Rangga Bin Rizal Ical harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum Penuntut Umum;
- Bahwa karena fakta hukum yang terungkap dan terbukti di persidangan dalam perkara a quo adalah Terdakwa Alrangga Purdani Alias Rangga Bin Rizal Ical sebagai pelaku pemakai atau korban penyalahguna Narkotika dengan menghisap lantingan tembakau gorilla secara bersama-sama dengan M. Syalawat Jiasta Pega Bela Alias Aji, Muh. Reza Pratama Alias Reza Bin Nasruddin dan Muh. Fahrul Arvin Alias

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fahrul sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa pasal dakwaan pidana yang tepat secara formil dan materil dikenakan atau diterapkan terhadap Terdakwa adalah ketentuan pidana Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya paling lama 4 (empat) tahun;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ALRANGGA PURDANI Alias RANGGA Bin RIZAL ICAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
- Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum batal demi hukum;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Warna Putih Merk Toyota Calya dengan Nomor Polisi : DT 1105 HB, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JJ078263 dan Nomor Mesin : 3NRH250412 beserta 1 (satu) buah STNK nya An. Sitti Hatijah, dikembalikan kepada Sitti Hatijah sebagai pemilik yang sah;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia ternyata berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan saksi dan Terdakwa yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya semata-mata mengutip dari BAP saksi dan Tersangka di Penyidikan yang ternyata banyak yang berbeda dengan keterangan saksi dan Terdakwa yang disampaikan dimuka persidangan, sedangkan menurut hukum acara pidana bahwa keterangan saksi yang sah dalam suatu perkara dipengadilan adalah keterangan yang diucapkan langsung dimuka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini akan menanggapinya dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa alasan Penasihat Hukum tersebut adalah alasan yang mengada-ada serta tidak konsisten oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempersalahkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ada dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut dalam pembelaan Terdakwa An. M. Syalawat Jiasta Pega Bela Alias Aji Bin Asnawi;

Bahwa apa yang Penuntut Umum uraikan dalam surat dakwaannya adalah apa yang terungkap di persidangan. Selain itu pula, Penasihat Hukum Terdakwa mungkin lupa bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan merupakan saksi yang sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi-saksi tersebut membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP, sehingga apa yang Penuntut Umum masukan dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa apa yang mereka terangkan dalam BAP nya juga sudah benar;

Sehingga alasan Penasihat Hukum tersebut patut dikesampingkan;

2. Bahwa sebagaimana dalam nota pembelaannya yang menyebutkan bahwa M. Syalawat Jiasta Pega Bela Alias Aji, Muh. Reza Pratama Alias Reza Bin Nasruddin, Alrangga Purdani Alias Rangga Bin Rizal Ical dan Muh. Fahrul Arvin Alias Fahrul maupun Candra kesemuanya diproses atau pernah diproses hukum, di BAP dan ditahan atau pernah ditahan bersama-sama dalam satu sel di sel tahanan Polres Kolaka oleh Penyidik / Reserse Satuan Narkoba Polres Kolaka akan tetapi perkembangan proses penyidikan tersebut ternyata Muh. Reza Pratama Alias Reza Bin Nasruddin dan Muh. Fahrul Arvin Alias Fahrul hanya ditahan 1 (satu) minggu kemudian dibebaskan dari tahanan sampai saat ini, demikian pula dengan Candra sebagai pemilik kemudian keluar/ bebas;

Penuntut Umum menanggapinya bahwa seharusnya sebagai seorang Penasihat Hukum Terdakwa, Tim Penasihat Hukum mempertanyakan langsung hal tersebut kepada aparat yang menanganinya dan tidak perlu berkoar-koar dalam pembelaannya sebagai alasan untuk membebaskan Terdakwa;

3. Bahwa kesimpulan tidak terbukti dan terpenuhinya unsur-unsur delik pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Alrangga Purdani Alias Rangga Bin Rizal Ical terkait kejadian

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan locus dan tempus delicty di Jalan Bypass Pantai Burung-Burung, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, malam Minggu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita yang menjadi substansi perkara ini, maka Terdakwa Al Rangga Purdani Alias Rangga Bin Rizal Ical tidak terbukti sebagai pelaku yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dan bukan pula pihak yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, namun yang terbukti dipersidangan adalah bahwa Terdakwa Al Rangga Purdani Alias Rangga Bin Rizal Ical secara bersama-sama dengan M. Syalawat Jiasta Pega Bela Alias Aji, Muh. Reza Pratama Alias Reza Bin Nasruddin dan Muh. Fahrul Arvin Alias Fahrul hanya menggunakan dengan cara menghisap lintingan tembakau gorilla yang dikeluarkan M. Syalawat Jiasta Pega Bela Alias Aji;

Bahwa tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa benar berawal ketika anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Kolaka melakukan patrol pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita disepertaran wilayah hukum Polres Kolaka, dan pada saat anggota kepolisian diantaranya saksi Supriadi melintas di Bypass Pantai Burung-burung melihat ada 4 (empat) orang yang berada di dalam salah satu mobil Toyota Calya warna putih Nopol. DT 1105 HB yang sedang parkir di pinggir jalan;
- Bahwa benar selanjutnya anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Kolaka tersebut menghampiri mobil tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap keempat orang tersebut diantaranya Terdakwa ALRANGGA PURDANI Alias RANGGA, saksi M. Syalawat Jiasta Pega Bela (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi M. Fahrul Arvin dan saksi Muh. Reza Pratama dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan Oxone yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet plastic klip yang masing-masing berisi potongan daun kering jenis tembakau gorilla sintesis, 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas di lantai mobil di belakang kursi sopir, selanjutnya Terdakwa dan saksi-saksi lainnya diamankan ke kantor Polres Kolaka;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tembakau gorilla sintetis tersebut saksi M. Syalawat peroleh dari sdr. Candra (DPO) berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 18.10 wita, ketika saksi M. Syalawat sedang berada di Kedai King Cendol di Jalan Pendidikan, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, lalu datang Terdakwa kemudian duduk di kedai tersebut disusul saksi Fahrul yang kemudian langsung masuk ke dalam rumah saksi M. Syalawat yang berdekatan dengan kedai King Cendol tersebut, setelah itu datang sdr. Candra dan memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan Oxone yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet plastic klip yang masing-masing berisi potongan daun kering jenis tembakau gorilla sintetis dan 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong, lalu saksi M. Syalawat simpan di dalam mobil Toyota Calya wanra putih DT 1105 HB milik saksi M. Syalawat setelah itu Terdakwa dan saksi Fahrul masing-masing pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi M. Syalawat menjemput Terdakwa, saksi Fahrul dan saksi Muh. Reza Pratama di rumahnya masing-masing dengan menggunakan mobil saksi M. Syalawat dan menuju ke Bypass Pantai Burung-Burung dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui terkait pengantaran tembakau gorilla sintetis tersebut dari sdr. Chandra kepada saksi M. Syalawat;
- Bahwa benar 17 (tujuh belas) sachet plastic klip yang masing-masing berisi potongan daun kering jenis tembakau gorilla sintetis tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Syalawat, namun Terdakwa bersama dengan saksi M. Syalawat belum sempat menjual barang tersebut sebelum ditemukan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Oleh karena itu surat dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua sudah tepat dan alasan Penasihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar :

1. Menolak seluruh dalil Terdakwa ALRANGGA PURDANI Alias RANGGA Bin RIJAL ICAL melalui Penasihat Hukumnya maupun dalam pembelaannya



sendiri sebagaimana dalam Nota Pembelaannya (*Pledoi*) tertanggal 25 September 2024;

2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa ALRANGGA PURDANI Alias RANGGA Bin RIJAL ICAL sesuai dengan Surat Tuntutan kami tertanggal 10 September 2024;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-370/P.3.12/Enz.2/06/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ALRANGGA PURDANI Alias RANGGA Bin RIZAL ICAL pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Bypass Pantai Burung-Burung, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 gram, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Kolaka melakukan patrol pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita diseputaran wilayah hukum Polres Kolaka, dan pada saat anggota kepolisian diantaranya saksi Supriadi melintas di Bypass Pantai Burung-burung melihat ada 4 (empat) orang yang berada di dalam salah satu mobil Toyota Calya warna putih Nopol. DT 1105 HB yang sedang parkir di pinggir jalaan;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Kolaka tersebut menghampiri mobil tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap keempat orang tersebut diantaranya Terdakwa ALRANGGA PURDANI Alias RANGGA, saksi M. Syalawat Jiasta Pega Bela (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi M. Fahrul Arvin dan saksi Muh. Reza Pratama dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas



selempang warna hitam dengan tulisan Oxone yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet plastic klip yang masing-masing berisi potongan daun kering jenis tembakau gorilla sintetis, 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas di lantai mobil di belakang kursi sopir, selanjutnya Terdakwa dan saksi-saksi lainnya diamankan ke kantor Polres Kolaka;

- Bahwa tembakau gorilla sintetis tersebut saksi M. Syalawat peroleh dari sdr. Candra (DPO) berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 18.10 wita, ketika saksi M. Syalawat sedang berada di Kedai King Cendol di Jalan Pendidikan, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, lalu datang Terdakwa kemudian duduk di kedai tersebut disusul saksi Fahrul yang kemudian langsung masuk ke dalam rumah saksi M. Syalawat yang berdekatan dengan kedai King Cendol tersebut, setelah itu datang sdr. Candra dan memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan Oxone yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet plastic klip yang masing-masing berisi potongan daun kering jenis tembakau gorilla sintetis dan 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong, lalu saksi M. Syalawat simpan di dalam mobil Toyota Calya warna putih DT 1105 HB milik saksi M. Syalawat setelah itu Terdakwa dan saksi Fahrul masing-masing pulang ke rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi M. Syalawat menjemput Terdakwa, saksi Fahrul dan saksi Muh. Reza Pratama di rumahnya masing-masing dengan menggunakan mobil saksi M. Syalawat dan menuju ke Bypass Pantai Burung-Burung dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait pengantaran tembakau gorilla sintetis tersebut dari sdr. Chandra kepada saksi M. Syalawat;
- Bahwa 17 (tujuh belas) sachet plastic klip yang masing-masing berisi potongan daun kering jenis tembakau gorilla sintetis tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Syalawat, namun Terdakwa bersama dengan saksi M. Syalawat belum sempat menjual barang tersebut sebelum ditemukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0752/NNF/II/2024 pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2023, dengan hasil sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

1. 17 (tujuh belas) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,8849 diberi nomor barang bukti 1498/2024/NNF;
Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik Tersangka M. Syalawat Jiasta Pega Bela, Alrangga Purdani, Candra, Muh. Fahrul A. dan Muh. Reza Pratama;
2. 1 (satu) botol berisikan urine milik Alrangga Purdani diberi nomor barang bukti 1501/2024/NNF;
3. 1 (satu) tabung darah milik Alrangga Purdani diberi nomor barang bukti 1502/2024/NNF;

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil sebagai berikut: 1498/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar (+) Positif MDMA>4en PINACA;
1501/2024/NNF, 1502/2024/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Keterangan: MDMA>4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ALRANGGA PURDANI Alias RANGGA Bin RIZAL ICAL sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Bypass Pantai Burung-Burung, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Kolaka melakukan patrol pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita diseputaran wilayah hukum Polres Kolaka, dan pada saat anggota kepolisian diantaranya saksi Supriadi melintas di Bypass Pantai Burung-burung melihat ada 4 (empat) orang yang berada di dalam salah satu mobil Toyota Calya warna putih Nopol. DT 1105 HB yang sedang parkir di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Kolaka tersebut menghampiri mobil tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap keempat orang tersebut diantaranya Terdakwa ALRANGGA PURDANI Alias RANGGA, saksi M. Syalawat Jiasta Pega Bela (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi M. Fahrul Arvin dan saksi Muh. Reza Pratama dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan Oxone yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet plastic klip yang masing-masing berisi potongan daun kering jenis tembakau gorilla sintetis, 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas di lantai mobil di belakang kursi sopir, selanjutnya Terdakwa dan saksi-saksi lainnya diamankan ke kantor Polres Kolaka;
- Bahwa tembakau gorilla sintetis tersebut saksi M. Syalawat peroleh dari sdr. Candra (DPO) berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 18.10 wita, ketika saksi M. Syalawat sedang berada di Kedai King Cendol di Jalan Pendidikan, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, lalu datang Terdakwa kemudian duduk di kedai tersebut disusul saksi Fahrul yang kemudian langsung masuk ke dalam rumah saksi M. Syalawat yang berdekatan dengan kedai King Cendol tersebut, setelah itu datang sdr. Candra dan memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan Oxone yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet plastic klip yang masing-masing berisi potongan daun kering jenis tembakau gorilla sintetis dan 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong, lalu saksi M. Syalawat simpan di dalam mobil Toyota Calya warna putih DT 1105 HB milik saksi M. Syalawat setelah itu Terdakwa dan saksi Fahrul masing-masing pulang ke rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi M. Syalawat menjemput Terdakwa, saksi Fahrul dan saksi Muh. Reza Pratama di rumahnya masing-masing dengan menggunakan mobil saksi M. Syalawat dan menuju ke Bypass Pantai

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burung-Burung dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Kolaka;

- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait pengantaran tembakau gorilla sintetis tersebut dari sdr. Chandra kepada saksi M. Syalawat;
- Bahwa 17 (tujuh belas) sachet plastic klip yang masing-masing berisi potongan daun kering jenis tembakau gorilla sintetis tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Syalawat, namun Terdakwa bersama dengan saksi M. Syalawat belum sempat menjual barang tersebut sebelum ditemukan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0752/NNF/II/2024 pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2023, dengan hasil sebagai berikut:
- Barang bukti berupa:
 1. 17 (tujuh belas) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,8849 diberi nomor barang bukti 1498/2024/NNF;
Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik Tersangka M. Syalawat Jiasta Pega Bela, Alrangga Purdani, Candra, Muh. Fahrul A. dan Muh. Reza Pratama;
 2. 1 (satu) botol berisikan urine milik Alrangga Purdani diberi nomor barang bukti 1501/2024/NNF;
 3. 1 (satu) tabung darah milik Alrangga Purdani diberi nomor barang bukti 1502/2024/NNF;

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil sebagai berikut: 1498/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar (+)

Positif MDMB>4en PINACA;

1501/2024/NNF, 1502/2024/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Keterangan: MDMB>4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ALRANGGA PURDANI Alias RANGGA Bin RIZAL ICAL sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang mene rangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Supriadi dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan terkait dengan masalah Saksi menemukan Terdakwa bersama dengan temannya di pantai burung-burung Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
 - Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita;
 - Bahwa yang kemudian Saksi lakukan saat itu Saksi kemudian menghampiri Terdakwa dengan temannya dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan temannya serta di dalam mobil merk Toyota Calya warna putih Nopol DT 1105 HE yang di gunakan Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi temukan saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan Ozone yang didalamnya 17 (tujuh belas) sachet plastik klip yang masing-masing berisi potongan daun kering diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla Sintetis, 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas;
 - Bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan Ozone di temukan di dalam mobil merk toyota CALYA warna putih dengan No.pol DT 1105 HE tepatnya di lantai mobil di belakang kursi sopir;
 - Bahwa Saksi menanyakan terkait kepemilikan dari tas tersebut kepada Terdakwa dan temannya, namun saat itu tidak ada yang menjawab;
 - Bahwa saat itu Terdakwa bersama temannya yakni M. Syalawat Jiasta Pega Bela Alias Aji, Muh. Fahrul Arvin Alias Fahrul dan Muh. Reza Pratama Alias Resa sedang duduk-duduk di tanggul dekat mobil merk Toyota Calya warna putih No.pol DT 1105 HE, dan menurut pengakuan Terdakwa bersama temannya bahwa mereka baru saja selesai menghisap Narkotika jenis Tembakau Gorilla Sintetis;
 - Bahwa pada saat itu Saksi mencurigai Terdakwa bersama temannya karena sudah larut malam masih berada di pantai burung-burung dan tidak ada melakukan aktifitas;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi kemudian membawa Terdakwa bersama dengan temannya ke Polres untuk di serahkan ke

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu Saksi bersama rekan-rekan dari Samapta Polres Kolaka melakukan tugas rutin patroli di seputaran wilayah Hukum Polres Kolaka lalu Saksi bersama tim melintas di Bay pas tepatnya pantai burung-burung dan melihat Terdakwa bersama dengan temannya sedang duduk-duduk di tanggul dekat mobil merk Toyota Calya warna putih Nopol DT. 1105 HE yang sedang parkir dipinggir jalan;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari sekitar pukul 21.00 wita, Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan giat patroli diseputaran wilayah Hukum Polres Kolaka, kemudian sekitar pukul 22.00 wita Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melintas di Baypas bagian Pantai Burung-burung dan melihat ada mobil yang sedang di parkir dipinggir jalan yang mana ada 4 orang sedang duduk-duduk di pinggir tanggul dekat mobil tersebut dan kami pun menghampirinya dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap keempat orang tersebut yakni M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI, ALRANGGA PURDANI alias RANGGA, MUH FAHRUL ARVIN alias FAHRUL, dan MUH. REZA PRATAMA alias RESA, serta di dalam mobil dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan Ozone yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet plastik klip yang masing-masing berisi potongan daun kering diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla Sintetis, 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas di lantai mobil merk toyota CALYA warna putih dengan Nopol DT 1105 HE dibelakang kursi sopir. Selanjutnya keempat orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa kekantor Polres Kolaka kemudian diserahkan dikantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ada penyampain dari penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka setelah di lakukan pemeriksaan, bahwa Narkotika jenis Tembakau Gorilla Sintetis tersebut milik Saksi M. Syalawat Jiasta Pega Bela Alias Aji;
- Bahwa mobil merk Toyota Calya warna putih No. pol DT. 1105 HE dan STNK nya, yang di gunakan Terdakwa saat itu di sita;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik mobil tersebut karena saat itu Saksi tidak menanyakan siapa pemiliknya;
- Bahwa ada HP di sita oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka setelah di lakukan pemeriksaan;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas di bagian Samapta saat melakukan Patroli dan menemukan Terdakwa;
 - Bahwa ada 4 orang yang saksi temukan saat itu di TKP;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan kedua orang teman Terdakwa tidak di proses;
 - Bahwa Terdakwa bukan sebagai petugas kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Tembakau Gorilla;
 - Bahwa Saksi menanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) ball sachet kosong tersebut tapi tidak ada yang menjawab;
 - Bahwa yang membuka mobil saat melakukan pengeledahan adalah anggota Kepolisian;
 - Bahwa ada 9 (sembilan) orang personil yang melakukan patrol;
 - Bahwa saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil patoli kemudian personil lain naik motor;
 - Bahwa Saksi sering melakukan patroli di tempat yang di anggap rawan;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap bukan karena laporan dari Masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat Polisi mendatangi Terdakwa dan teman-temannya, semua orang berada di luar mobil sedangkan keterangan yang lain Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Muh. Reza Pratama Alias Resa Bin Nasruddin, dibawah sumpah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama Saksi ditangkap terkait Narkotika jenis Tembakau Gorilla Sintetis;
- Bahwa kejadiannya terjadi hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Bay pas Pantai burung-burung Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang ditangkap saat itu yakni Saksi, Terdakwa, M. Syalawat Jiasta Pega Bela Alias Aji, Muh. Fahrul Arvin Alias Fahrul dan Muh. Reza Pratama Alias Resa;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Terdakwa, M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI, Muh. Fahrul sedang duduk-duduk di pingir tanggul dekat mobil merk Toyota Calya warna putih Nopol DT 1105 HE yang sebelumnya Saksi berempat sudah menggunakan/ menghisap narkotika jenis Tembakau gorilla sintetis dan tiba-tiba ada Polisi yang sedang melakukan patroli dan singgah menghampiri kami berempat;
- Bahwa pihak Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi bersama Terdakwa dan teman saksi serta di dalam mobil yang kami gunakan saat malam kejadian;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan Ozone yang

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet plastik klip yang masing-masing berisi potongan daun kering diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla Sintetis, 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa posisi barang bukti teretak di dalam mobil tepatnya di lantai mobil di belakang kursi depan;
- Bahwa setahu Saksi pemilik yang menguasai barang bukti adalah M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI karena M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI yang punya mobil;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian menanyakan terkait dengan kepemilikan barang bukti tersebut tapi tidak ada yang mengakuinya;
- Bahwa tidak ada barang bukti narkotika di temukan di badan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan isi barang bukti dalam tas hitam saat itu oleh kepolisian;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti selanjutnya pihak kepolisian membawa Saksi bersama Terdakwa ke Polres Kolaka dan kami di serahkan ke bagian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada saat itu hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 wita Saksi di hubungi oleh Terdakwa melalui WhatsApp "*posisi ko dimana*" Saksi menjawab "*di rumah, jemputka kita nongkrong di taman kota*". Lalu sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa datang menjemput saksi. Sesampainya di taman kota, Terdakwa menurunkan Saksi lalu Terdakwa pergi. Kemudian sekitar pukul 20.40 wita Terdakwa ALRANGGA datang kembali bersama M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI dan MUH. FAHRUL ARVIN, lalu kami berempat naik di mobil T M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI menuju pantai burung-burung lalu kami singgah di pinggir jalan. Setelah itu, M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI mengeluarkan 1 (satu) buah rokok yang sudah dirakit yang sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau rokok tersebut adalah Tembakau Gorilla Sintesis. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, MUH FAHRUL ARVIN dan M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI menghisap Tembakau Gorilla Sintetis tersebut secara bergantian. Sekitar pukul 22.30 wita setelah kami selesai menghisap Tembakau Gonlla Sintetis tersebut kami cerita-cerita dimana posisi Saksi berempat saat itu sudah di luar mobil kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Kolaka yang sedang melaksanakan Patroli menghampiri dan mengamankan Saksi berempat serta langsung

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan di dalam mobil M. SYALAWAT JIASTA PEGA

BELA alias AJI;

- Bahwa yang bawa mobil saat itu M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI;
- Bahwa yang duduk di kursi depan dekat M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI adalah FAHRUL;
- Bahwa saat Polisi datang kami berempat sudah berada di luar mobil saat Polisi datang menghampiri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang ditemukan saat itu adalah narkoba jensi tembakau Gorilla ketika disampaikan oleh pihak Kepolisian saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi;
- Bahwa tembakau gorilla tersebut dilarang di konsumsi karena masuk kategori narkortika;
- Bahwa penyampain dari penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka setelah dilakukan pemeriksaan bahwa Narkotika jenis Tembakau Gorilla Sintetis tersebut milik atau dikuasai M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI;
- Bahwa tembakau gorilla saksi hisap sebelum di temukan sebanyak 1 (satu) batang;
- Bahwa setelah menghisap barang tersebut yaitu seperti menghisap rokok saja tidak ada efek bagi saksi;
- Bahwa saksti tidak melihat ada tas warna hitam di dalam mobil saat perjalanan dari taman kota menuju pantai burung – burung;
- Bahwa Saksi tidak melihat polisi mengambil tas tersebut dari dalam mobil;
- Bahwa ada HP yang ditemukan dari masing-masing kami punya di tempat kejadian;
- Bahwa bahwa 1 (satu) minggu baru Saksi kenal M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI dan Saksi dikenalkan oleh Terdakwa Arlangga;
- Bahwa benar Saksi mengkonsumsi tembakau gorilla sebelum ditangkap;
- Bahwa benar termbakau gorilla yang dipakai sebelum ditangkap berasal dari M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI yang dikeluarkannya dari dalam dompetnya pada saat mau di konsumsi;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) lenting yang dikeluarkan M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI untuk di konsumsi;
- Bahwa HP merk Iphone warna Gold tersebut milik M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI;
- Bahwa saksi pernah ke tempat kejadian yaitu 2 (dua) hari sebelum kejadian saksi nongkong di TKP;
- Bahwa saksi baru pertama kali menghisap tembakau gorilla;
- Bahwa Saksi diperlihatkan isi tas hitam yang ditemukan oleh Polisi ketika saksi berada di tempat kejadian, dan dibagian pelayanan Kantor

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Kolaka di perlihatkan barang bukti tersebut saat sebelum Saksi dibawa di ruang Satresnakoba;

- Bahwa pada saat itu kami berempat ditahan, Saksi 1 minggu di tahan bersama Fahrul, saat ini status saksi wajib lapor;
- Bahwa saksi pernah dengar CANDRA terkait kejadian ini dimana ada nama CANDRA sering disebut saat pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada pembicaraan saat di mobil untuk mengisap Tembakau Gorilla di pantai burung-burung;
- Bahwa Saksi diambil urine dan darahnya saat pemeriksaan, hasilnya urine kami berempat sama semua, namun untuk hasil pemeriksaan darah saksi tidak tahu hasilnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat didalam mobil saksi telah mengetahui akan mengisap tembakau gorilla di pantai burung-burung, Saksi sudah mengetahui tembakau gorilla dari awal sedangkan keterangan lainnya Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. M. Salawat Jiasta Pega Bela Alias Aji, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Bay pas pantai burung-burung Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa Terdakwa peroleh narkotika jenis Tembakau Gorilla dari Candra pada hari Sabtu tanggal 17 februari 2024;
- Bahwa saksi kenal CANDRA sebelumnya;
- Bahwa cara saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI memperoleh narkotika tersebut yaitu sebelumnya saksi di chat sama CANDRA melalui instagram dan bertanya "ko dimana" lalu saksi jawab di kedai king cendol di jl. Pedidikan, setelah itu CANDRA bertanya "ko mau pegang barang tembakau gorilla", lalu saksi jawab "bisa". Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 wita, CANDRA telepon saksi lagi dan menyampaikan "ko dimana" dan saksi menjawab di kedai, lalu tidak lama kemudian CANDRA datang dan membawa serta memberikan saksi 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan OXONE yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet dan 1 (satu) ball plastik kosong;
- Bahwa penyampaian CANDRA kepada saksi saat memberikan narkotika tersebut yaitu "ko jual ini barang nanti ada hasilnya nanti kita bagi";
- Bahwa setelah memperoleh narkotika tersebut saksi ke pantai burung-burung bersama dengan Terdakwa, Resa dan Fahrul. Terdakwa duduk dibelakang sopir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu saksi membawa narkoba dimobil karena saksi menyampaikan pada Terdakwa kalau ada narkoba di dalam mobil sebelum sampai di pantai burung-burung;
- Bahwa saksi sempat menyuruh Terdakwa mengambil narkoba tersebut di dalam mobil namun tidak jadi karena saksi mengeluarkan narkoba dari dompet saksi untuk saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa, Resa dan Fahrul;
- Bahwa posisi narkoba tersebut saksi simpan di dalam tas selempang warna hitam dengan tulisan Ozone tepatnya di lantai mobil di belakang kursi sopir;
- Bahwa benar 17 (tujuh belas) sachet narkoba yang ada di dalam tas hitam tersebut;
- Bahwa tujuan saksi ambil narkoba tersebut untuk saksi pakai saja;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau isi narkoba di dalam tas sebanyak 17 (tujuh belas) sachet, nanti saat di Polres baru saksi tahu jumlahnya;
- Bahwa sebelumnya saksi biasa membeli narkoba jenis tembakau gorilla dari CANDRA;
- Bahwa harga per sachet tembakau gorilla1 (satu) sachet harganya Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi alasan CANDRA ditangkap karena hasil pengembangan dari perkara saksi;
- Bahwa kronologis sehingga saksi berempat ditangkap berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 wita saksi berada di kedai king cendol di jl. Pendidikan Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab Kolaka, tiba – tiba datang Terdakwa kemudian duduk di sekitar kadai lalu datang Fahrul dan masuk ke dalam rumah saksi. Setelah itu datang CANDRA bertemu saksi dan memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dngan tulisan Oxone yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet berisi tembakau jenis gorilla, 1 (satu) ball sachet plastic kosong dan menyimpan di dalam mobil Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Fahrul pulang mandi ke rumahnya masing-masing. Tidak lama kemudian saksi jemput Fahrul di perumahan Telkom di jl. Kongoosa lalu menuju ketaman kota jemput Arlangga dan Resa yang sebelumnya saksi sudah janji, lalu kami pun berempat dengan menggunakan mobil jalan – jalan. Setelah itu kami pun berhenti di bay pass pantai burung-burung lalu turun dari mobil dan duduk-duduk di deker bay pas. Kemudian saksi mengeluarkan 1 (satu) batang rokok yang di dalamnya bersis tembakau gorilla dari dompet saksi kemudian membakarnya hingga mengeluarkan asap lalu memakai secara bergantian dengan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Resa dan Fahrul. Tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Kolaka yang sedang melaksanakan Patroli menghampiri kami berempat dan langsung mengamankan kami dan melakukan pengeledahan pada diri kami serta didalam mobil saksi dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas selempang OXONE warna hitam yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi Tembakau Gorilla Sintesis dan 1 (satu) ball plastik klip kosong yang tersimpan di bawah lantai kursi tengah mobil milik saksi. Selanjutnya kami dengan barang bukti lainnya di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar CANDRA yang datang di Polres adalah orang yang sama yang membawakan tas berisi narkotika kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi hasil pemeriksaan tes urine CANDRA positif, dan saksi mengetahui hal tersebut karena disampaikan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa pengaruh setelah konsumsi tembakau gorilla adalah mabuk;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Tembakau Gorilla;
- Bahwa benar 3 (tiga) lenting tembakau gorilla yang saksi keluarkan saat di pantai untuk saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa bentuk tembakau gorilla yang diberikan CANDRA pada saat itu masih berbentuk daun kering;
- Bahwa saksi baru pertama kali diberikan narkotika oleh CANDRA sebanyak 17 sachet dengan perjanjian bagi hasil;
- Bahwa saksi sampaikan Fahrul lewat telpon kalau barang ini kita terima nanti kita pakai sama-sama sedangkan kepada Terdakwa nanti saksi sampaikan di mobil dengan mengatakan “ini barang mo kita pakai sama-sama”;
- Bahwa mobil merk Toyota Calya warna putih Nopol DT 1105 HE yang dipakai saat ditangkap;
- Bahwa saksi biasanya beli sama CANDRA lewat online dan baru pertama kali CANDRA yang membawakan saksi;
- Bahwa pemilik mobil yang saksi gunakan saat kejadian yaitu orang tua saksi yaitu SITTI HATIJA;
- Bahwa Orang tua saksi tidak tahu saksi memakai mobilnya karena saat itu orang tua saksi berada di Jakarta;
- Bahwa saksi telah lama memakai ganja gorilla;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0752/NNF/II/2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 8 Februari 2023 yang mana pada label barang bukti tercatat tanggal 8 Februari 2024 (terlampir dalam berkas perkara Penyidik No. BP/11/V/2024/RESNAR Koba Polda Daerah Sulawesi Tenggara Resor Kolaka);

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis tembakau gorilla;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Baypass pantai burung – burung Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa saat itu berempat yakni Terdakwa, M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI, MUH. REZA PRATAMA dan MUH. FAHRUL baru saja selesai mengkonsumsi nakotika di samping mobil lalu Terdakwa masuk kedalam mobil duduk di kursi tengah dan tiba-tiba ada Polisi yang sedang melakukan patroli dan singgah menghampiri kami berempat;
- Bahwa pihak Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi bersama teman saksi serta di dalam mobil yang kami gunakan saat malam kejadian;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan Ozone yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet plastik klip yang masing-masing berisi potongan daun kering diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla Sintetis, 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa posisi barang bukti ditemukan di dalam mobil tepatnya di lantai mobil di belakang kursi depan;
- Bahwa pemilik dan menguasai barang bukti narkotika jenis tembakau gorilla sintetis tersebut adalah M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian menanyakan terkait kepemilikan barang bukti tersebut siapa pemiliknya namun kami berempat pada saat itu tidak ada yang mengakuinya;
- Bahwa M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI memperoleh narkotika tersebut dari CANDRA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI memperoleh narkotika tersebut dari CANDRA karena sebelum kami ditemukan pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa melihat langsung CANDRA datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedai M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI yang terletak di jalan pendidikan kemudian memberikan Terdakwa 1 (satu) buah tas selempang OXONE warna hitam yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet kemasan plastik yang masing-masing berisi tembakau gorilla dan 1 (satu) ball plastik kosong;

- Bahwa saksi sempat dengar CANDRA mengatakan "*ini tembaku gorilla ko jual baru hasilnya kita bagi*" saat memberikan narkoba tersebut kepada M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 19.50 wita Terdakwa datang di Kedai M. SALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI yang terletak di jl. Pendidikan Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka. Lalu sekitar pukul 20.00 wita datang teman M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA yang tidak dikenal yang akhirnya diketahui bernama CANDRA dan Terdakwa melihat memberikan sebuah tas selempang warna hitam kepada M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI dan Terdakwa mendengar CANDRA berbicara kepada M. SALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI dengan mengatakan "*ini tembakau Gorilla ko Jual baru hasilnya di bagi*" kemudian CANDRA pergi. Lalu sekitar pukul 20,30 wita Terdakwa menjemput REZA di jl. Sunu menggunakan motor kemudian menuju ke Taman Kota dan M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI menyusul di taman Kota dengan menggunakan mobil bersama dengan FAHRUL. Setelah kami bertemu di taman kota selanjutnya M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI mengajak kami dan menyampaikan "*simpan mi motor mu, kita pergi jalan - jalan naik mobil saja*" setelah itu kami menuju pantai burung - burung lalu kami singgah di pinggir jalan, kemudian M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "*ambilkan barang di dalam mobil dalam tas hitam*" dan pada saat Saksi ingin mengambil tas tersebut namun M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI langsung membuka dompetnya dan mengeluarkan 1 (satu) buah tembakau Gorilla yang sudah di rakit dalam bentuk rokok selanjutnya Terdakwa bersama M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI, MUH. REZA PRATAMA dan MUH. FAHRUL menggunakan tembakau Gorilla tersebut secara bergantian. Sekitar pukul 22.30 wita setelah kami menggunakan tembakau Gorilla tersebut, kami cerita - cerita di samping mobil M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI kemudian tiba - tiba datang Anggota Kepolisian Polres Kolaka yang sedang melaksanakan Patroli menghampiri dan mengamankan kami berempat

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta langsung melakukan pengeledahan di dalam mobil M. SYALAWAT

JIASTA PEGA BELA alias AJI dan ditemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI saat itu membawa narkoba di dalam tas;
- Bahwa benar M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI mengambil narkoba yang di konsumsi di pantai burung – burung sebanyak 3 lenteng dari dalam dompetnya;
- Bahwa yang sempat konsumsi hanya 1 (satu) lenteng di konsumsi secara bergiliran;
- Bahwa Terdakwa tahu ada narkoba di mobil saat M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI jemput Terdakwa di taman kota;
- Bahwa posisi Terdakwa saat di dalam mobil yaitu duduk di belakang kursi sopir;
- Bahwa M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI berteman Terdakwa sejak SMA;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa melihat M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI membawa tembakau gorilla sebanyak 17 (tujuh belas) sachet;
- Bahwa M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI biasa beli narkoba tembakau Gorilla 3 (tiga) sachet, 1 (satu) sachet harganya 100 (seratus) ribu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawas SPBU di depot Pertamina Mangolo sedangkan M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI bekerja menjual es cendol;
- Bahwa hasil pemeriksaan urin M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI negative;
- Bahwa alasan Polisi menahan Terdakwa karena Terdakwa diproses mengetahui barang tersebut dan tidak melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau gorilla tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan atau Instansi yang berwenang lainnya, terdakwa bukan dokter atau petugas kesehatan atau apoteker;
- Bahwa pemilik mobil yang digunakan M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI saat di tangkap yaitu ibu M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI bernama SITTI HATIJA;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal CANDRA;
- Bahwa M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI sendiri yang simpan tas tersebut di dalam mobil;
- Bahwa M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI biasa beli narkoba jenis tembakau gorilla lewat online untuk di konsumsi;
- Bahwa benar pada saat CANDRA bertemu M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI di rumah M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI, Terdakwa mendengar CANDRA mengatakan “jual ini kita bagi hasilnya”.

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posisi Terdakwa saat mendengar hal tersebut agak jauh dari CANDRA dan

M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI;

- Bahwa 4 (empat) orang yang di bawa ke kantor polisi saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa bersama MUH. REZA PRATAMA dan MUH.

FAHRUL ditahan di Polres selama 5 (lima) hari;

- Bahwa benar Terdakwa bertemu CANDRA saat di Polres;
- Bahwa tujuan CANDRA ke Kantor polisi yaitu akibat pengembangan kasus

M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA alias AJI;

- Bahwa CANDRA juga ditahan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan MUH. REZA PRATAMA, MUH. FAHRUL dan CANDRA tidak di proses Polisi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan daun kering Narkotika jenis tembakau gorilla sintetis dengan berat netto seluruhnya 10,8849 (sepuluh koma delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1498/2024/NNF;
2. 1 (satu) buah korek api gas;
3. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone Warna Gold;
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya;
5. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya dengan nomor polisi DT 1105 HB, nomor rangka MHKA6GJ6JJ078263 dan nomor mesin : 3NRH250412 an. Pemilik Sitti Hatijah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polres Kolaka karena didapati diduga melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;
2. Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita di *bypass* Pantai Burung-burung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
3. Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI, saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN, dan MUH. FAHRUL ARVIN sehingga teman-teman Terdakwa tersebut ikut ditangkap;
4. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika tim Polres Kolaka melakukan kegiatan patroli di seputaran wilayah hukum Polres Kolaka di hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita. Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUPRIADI bersama tim Polres Kolaka melintas di bypass Pantai Burung-burung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka sekitar pukul 22.00 wita, ditemukan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa bersama teman-temannya saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI, saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN, dan MUH. FAHRUL ARVIN sedang duduk ditanggul dekat mobil Toyota Calya warna putih No. Polisi DT 1105 HE milik orang tua saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI yaitu SITTI HATIJA yang sedang terparkir di pinggir jalan. Kemudian tim Polres Kolaka melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan teman-temannya tersebut termasuk mobil Toyota Calya berwarna putih milik orang tua saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI tersebut kemudian ditemukan dalam mobil narkoba jenis tembakau gorilla sintetis;

5. Bahwa di lantai mobil belakang kursi supir ditemukan tersebut 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan Ozone yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet plastik klip yang masing-masing berisi potongan daun kering narkoba jenis tembakau gorilla sintetis, 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah korek api gas;
6. Bahwa barang tersebut saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI peroleh dari CANDRA yang rencananya hendak dijual dan saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI akan memperoleh bagian uang dari hasil penjualan tersebut;
7. Bahwa saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI biasa membeli dari CANDRA dengan harga persachet Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI telah lama menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla sintetis yang dibeli secara online karena ketika dikonsumsi membuat mabuk;
8. Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis tembakau gorilla sintetis yang ditemukan Polisi pada saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI tersebut berasal dari CANDRA berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 jam 19.50 wita Terdakwa datang dan duduk-duduk di sekitar kedai milik saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI, kemudian datang juga MUH. FAHRUL ARVIN namun langsung masuk ke rumah saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI. Selanjutnya datang teman saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI yang tidak Terdakwa kenal menemui saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI dan akhirnya diketahui bernama CANDRA saat bertemu di Polres Kolaka menyerahkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan Ozone yang

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet plastik klip yang masing-masing berisi potongan daun kering narkoba jenis tembakau gorilla sintetis dan 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong yang langsung disimpan saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI dalam mobil milik orang tua saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI. Pada saat itu Terdakwa mendengar CANDRA mengatakan kepada saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI untuk menjual tembakau gorilla nanti hasilnya dibagi. Setelah itu CANDRA pergi meninggalkan kedai. Selanjutnya jam 20.30 wita Terdakwa pergi ke Jalan Sunu menjemput saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN kemudian pergi ke taman kota. Disisi lain dengan menggunakan mobil milik orang tua merek Toyota Cayla warna putih plat DT 1105 HE saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI menjemput MUH. FAHRUL ARVIN di Perumahan Telkom yang terletak di Jalan Konggoasa kemudian menemui Terdakwa dan saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN di taman kota. Selanjutnya saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI mengajak Terdakwa jalan-jalan menggunakan mobil setelah motor Terdakwa disuruh simpan terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya ke pantai burung-burung;
9. Bahwa ketika sampai di *bypass* pantai Burung-burung, Terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk tanggul dekat mobil orang tua saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI. Kemudian saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di dalam tas hitam didalam mobil namun sebelum sempat diambil saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI mengeluarkan 3 (tiga) linting batang rokok dari dompet kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengkonsumsi secara bergiliran 1 (satu) batang rokok yang dalamnya adalah narkoba jenis tembakau gorilla sintetis sampai pada jam 22.30 Wita kemudian ditangkap dan dibawa oleh aparat Polres Kolaka;
10. Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI ada membawa narkoba jenis tembakau gorilla sintetis dimobil ketika sebelum Terdakwa dan teman-temannya sampai di *bypass* Pantai Burung-burung yaitu ketika masih di taman kota saat saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI menjemput Terdakwa dan saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini Terdakwa **ALRANGGA PURDANI Alias RANGGA Bin RIZAL ICAL** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak dimungkinkan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terbukti dalam diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini diberikan pilihan terhadap salah satu unsur dan apabila salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/ kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/ sesuai dengan peraturan yang membuat olehkan untuk itu. Terhadap unsur “*tanpa hak*” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya a “*LEERBOOK*” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan t

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtte lijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pengertian secara tanpa hak terkait dengan adanya penyalahgunaan dan/ atau pemilikan narkoba secara tidak sah yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yang hanya dapat melalui industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, serta penyerahan yang hanya dapat melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter, serta dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dalam pengertian baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai ijin khusus terlebih dahulu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini adalah dimana seseorang tersebut tidak berhak atas sesuatu barang yang dalam konteks perkara a quo seseorang dianggap tanpa hak adalah karena tidak memenuhi unsur Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan Narkotika, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, sedangkan pengaturan Narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan salah satu tujuan Undang-Undang Narkotika adalah bertujuan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas bahwa menurut keterangan saksi SUPRIADI, saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN, dan M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui kalau dirinya telah ditangkap oleh Polisi Polres Kolaka karena ditemukan narkotika jenis tembakau gorilla sintetis dalam bentuk daun kering sebanyak 17 (tujuh belas) sachet plastic pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita di bypass Pantai Burung-burung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka. Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama teman-teman Terdakwa bernama saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI, saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN, dan MUH. FAHRUL ARVIN sehingga teman-teman Terdakwa tersebut ikut ditangkap;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika tim Polres Kolaka melakukan kegiatan patroli di seputaran wilayah hukum Polres Kolaka di hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita. Kemudian pada saat saksi SUPRIADI bersama tim Polres Kolaka melintas di bypass Pantai Burung-burung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka sekitar pukul 22.00 wita ditemukan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa bersama teman-temannya saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI, saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN, dan MUH. FAHRUL ARVIN sedang duduk ditanggul dekat mobil Toyota Calya warna putih No. Polisi DT 1105 HE milik orang tua saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI yaitu SITTI HATIHAH yang sedang terparkir di pinggir jalan. Pada saat itu tim Polres Kolaka merasa curiga terhadap Terdakwa dan teman-temannya karena sudah larut malam berada di pantai dan tidak ada aktivitas. Kemudian tim Polres Kolaka melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada Terdakwa dan teman-temannya tersebut termasuk mobil Toyota Calya berwarna putih milik orang tua saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AJI tersebut dan pada lantai mobil belakang kursi supir ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan Ozone yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet plastik klip yang masing-masing berisi potongan daun kering Narkotika jenis Tembakau Gorilla Sintetis, 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah korek api gas, yang oleh keterangan saksi SUPRIADI, saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN, maupun Terdakwa dalam penguasaan saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis tembakau gorilla sintetis tersebut saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI peroleh dari CANDRA yang rencananya hendak dijual dan saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI akan memperoleh bagian uang dari hasil penjualan tersebut. Bahwa saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI biasa membeli dari CANDRA dengan harga persachet Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI telah lama menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla sintetis yang dibeli secara online karena ketika dikonsumsi membuat mabuk. Terdakwa mengetahui narkotika jenis tembakau gorilla sintetis yang ditemukan Polisi pada saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI tersebut berasal dari CANDRA berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 jam 19.50 wita benar Terdakwa datang dan duduk-duduk di sekitar kedai milik saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI. Pada saat itu kemudian datang juga MUH. FAHRUL ARVIN namun langsung masuk ke rumah saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI. Selanjutnya datang teman saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI yang tidak Terdakwa kenal menemui saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI yang akhirnya diketahui bernama CANDRA saat bertemu di Polres Kolaka menyerahkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan Ozone yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet plastik klip yang masing-masing berisi potongan daun kering narkotika jenis tembakau gorilla sintetis dan 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong yang langsung disimpan saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI dalam mobil milik orang tua saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI. Pada saat itu dari kejauhan Terdakwa mendengar CANDRA mengatakan kepada saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI untuk menjual tembakau gorilla nanti hasilnya dibagi. Setelah itu CANDRA pergi meninggalkan kedai. Selanjutnya pada jam 20.30 wita Terdakwa pergi ke Jalan Sunu menjemput saksi MUH. REZA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN kemudian pergi ke taman kota. Disisi lain dengan menggunakan mobil milik orang tua merek Toyota Cayla warna putih plat DT 1105 HE saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI menjemput MUH. FAHRUL ARVIN di Perumahan Telkom yang terletak di Jalan Konggoasa kemudian menemui Terdakwa dan saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN di taman kota. Selanjutnya saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI mengajak Terdakwa jalan-jalan menggunakan mobil setelah motor Terdakwa disuruh simpan terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya ke pantai Burung-burung. Ketika sampai di *bypass* pantai Burung-burung, Terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk tanggul dekat mobil milik orang tua saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI. Kemudian saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di dalam tas hitam didalam mobil namun sebelum sempat diambil saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI mengeluarkan 3 (tiga) linting batang rokok dari dompet kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengkonsumsi secara bergiliran 1 (satu) batang rokok yang dalamnya adalah narkoba jenis tembakau gorilla sintetis sampai pada jam 22.30 Wita kemudian ditangkap dan dibawa oleh aparat Polres Kolaka;

Menimbang bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI ada membawa narkoba jenis tembakau gorilla sintetis dimobil ketika sebelum Terdakwa dan teman-temannya sampai di *bypass* Pantai Burung-burung yaitu ketika masih di taman kota saat saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI menjemput Terdakwa dan saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam mobil yang dibawa oleh saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI yang ditumpangi Terdakwa barang bukti berupa :

1. 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan daun kering Narkoba jenis Tembakau Gorilla Sintetis dengan berat netto seluruhnya 10,8849 (sepuluh koma delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1498/2024/NNF;
2. 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka



Dimana untuk 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan daun kering Narkotika jenis Tembakau Gorilla Sintetis dengan berat netto seluruhnya 10,8849 (sepuluh koma delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laborat oris Kriminalistik No. Lab. 0752/NNF/II/2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan memiliki berat netto 10,8849 (sepuluh koma delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) gram positif mengandung MDMB>4en PINACA terdaftar dalam Golongan I No. urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pada saat ditangkap, peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pengguna narkotika jenis tembakau gorilla sintetis bersama-sama saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN, MUH. FAHRUL ARVIN dan saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI. Memang benar Terdakwa yang mengetahui adanya narkotika jenis tembakau gorilla sintetis yang diserahkan CANDRA kepada saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 wita tetapi tidak ada satupun fakta yang membuktikan jika kehadiran Terdakwa pada saat penyerahan barang tersebut benar telah direncanakan, atau dalam pengertian Terdakwa dengan sengaja hadir di Kedai King Cendol untuk bertemu dengan CANDRA atau untuk menerima narkotika jenis tembakau gorilla sintetis, ataupun mengetahui akan ada penyerahan narkotika jenis tembakau gorilla sintetis. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta sebagaimana keterangan saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menyatakan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 setelah menerima telepon dari CANDRA menanyakan keberadaannya dihari saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI menerima narkotika jenis tembakau gorilla sintetis dari CANDRA kemudian tiba-tiba datang Terdakwa kemudian duduk disekitar kedai juga datang pula MUH. FAHRUL ARVIN namun langsung masuk ke rumah Terdakwa, pada saat itulah dari agak kejauhan Terdakwa mendengar perkataan CANDRA kepada saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI *"ini tembakau gorila ko jual baru hasilnya dibagi"* yang sebelumnya Terdakwa melihat CANDRA yang tidak dikenalnya datang sambil memberikan tas selempang OXONE warna hitam kepada saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI. Selanjutnya



sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa nanti mengetahui jika saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI membawa narkoba jenis tembakau gorilla sintesis pada saat telah berada di dalam mobil saat sebelum Terdakwa dan teman-temannya sampai di *bypass* Pantai Burung-burung yaitu ketika masih di taman kota saat saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI menjemput Terdakwa dan saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN. Adapun terhadap fakta saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di dalam tas hitam didalam mobil namun sebelum sempat diambil saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI mengeluarkan 3 (tiga) linting batang rokok dari dompet kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengkonsumsi secara bergiliran 1 (satu) batang rokok yang dalamnya adalah narkoba jenis tembakau gorilla sintesis belum dapat menunjukkan keterkaitan Terdakwa dengan narkoba jenis tembakau gorilla sintesis milik CANDRA karena berdasarkan pengakuan Terdakwa jika pada saat itu Terdakwa memang duduk di kursi tengah belakang supir yang mana pada saat dilakukan penggeledahan oleh Tim Polres Kolaka posisi tersebut ditemukan barang bukti tas selempang OXONE warna hitam yang dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan daun kering Narkoba jenis Tembakau Gorilla Sintesis dengan berat netto seluruhnya 10,8849 (sepuluh koma delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) gram sehingga patutlah diduga jika pada saat Terdakwa berada dalam mobil Terdakwa melihat keberadaan tas selempang OXONE warna hitam *aquo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim berpendapat bahwa peran saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI dalam perkara ini adalah sebagai yang membawa, menguasai, menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman lebih 5 (lima) gram *incasu* narkoba jenis tembakau gorilla sintesis yang rencananya akan dijual dengan perjanjian akan bagi hasil jika telah terjual namun tidak sempat dijual karena telah ditangkap Polisi. Kemudian peran CANDRA dalam perkara ini adalah sebagai pemilik narkoba jenis tembakau gorilla sintesis;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan dalam perkara *a quo* Terdakwa saat ditanyakan tentang ijin dalam hal Terdakwa menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla sintesis tersebut telah ternyata Terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan atau Instansi yang



berwenang lainnya. Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta, Terdakwa bukan pedagang farmasi, bukan pusat kesehatan masyarakat, bukan balai pengobatan, bukan apotik, bukan dokter, serta bukan juga pasien sebagaimana disyaratkan Pasal 43 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian juga barang bukti yang diperoleh pada saat Terdakwa ditangkap adalah narkotika jenis tembakau gorilla sintetis sama dengan yang digunakan Terdakwa sebelum ditangkap yang setelah dilakukan pengujian laboratorium adalah terbukti benar mengandung MDMG-4en PINACA yang merupakan Narkotika golongan I dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa mengerti bahwa menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla sintetis tanpa ijin adalah dilarang dan merupakan perbuatan yang dapat dihukum, maka perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla sintetis merupakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) yang adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang bahwa dengan ditemukannya 17 (tujuh belas) sachet plastik klip yang masing-masing berisi potongan daun kering narkotika jenis tembakau gorilla sintetis dengan berat netto seluruhnya 10,8849 (sepuluh koma delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) gram mengandung MDMB>4en PINACA yang merupakan Narkotika golongan I No. urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun oleh karena barang bukti Tersebut bukan milik atau bukan dalam penguasaan Terdakwa, dan benar berdasarkan fakta hukum Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) linting Narkotika jenis Tembakau Gorilla Sintetis maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla sintetis 1 (satu) linting yang beratnya tidak 5 (lima) gram, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi dan terbukti dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram tidak terpenuhi maka menurut Majelis Hakim untuk unsur selanjutnya dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini Terdakwa **ALRANGGA PURDANI Alias RANGGA Bin RIZAL ICAL** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak dimungkinkan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim bahwa Unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terbukti dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur ini konstruksi penyusunannya berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur mana yang relevan dengan fakta hukum antara lain Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Golongan I Lebih 5 (lima) Gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) atau subjek hukum tersebut tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan atau sesuatu untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin atau sesuai dengan peraturan yang membolehkan untuk itu. Terhadap unsur “*tanpa hak*” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “*LEERBOOK*” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pengertian “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan “*melawan hukum khusus*” adalah pada umumnya dilarang akan tetapi terhadap seseorang karena kualitasnya, kedudukannya atau jabatannya sehingga perbuatannya itu diperbolehkan;

Menimbang bahwa pengertian secara “*tanpa hak*” terkait dengan adanya penyalahgunaan dan atau pemilikan narkotika secara tidak sah berhubungan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya berhubungan dengan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yang hanya dapat melalui industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, serta penyerahan yang hanya dapat melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter, serta dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dalam pengertian baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai ijin khusus terlebih dahulu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini dimana seseorang tersebut tidak berhak atas sesuatu barang, yang dalam konteks perkara *a quo* seseorang dianggap tanpa hak adalah karena tidak memenuhi unsur Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah mempunyai. Arti "*menyimpan*" adalah menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang. Arti "*menguasai*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang atas sesuatu. Yang dimaksud *menyediakan* adalah memberikan atau menyiapkan sesuatu untuk dipergunakan atau dikonsumsi oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, sedangkan pengaturan Narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan salah satu tujuan Undang-Undang Narkotika adalah bertujuan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa menurut keterangan saksi SUPRIADI, saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN, dan M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui kalau dirinya telah ditangkap oleh Polisi Polres Kolaka karena ditemukan Narkotika jenis tembakau gorilla sintetis dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun kering sebanyak 17 (tujuh belas) sachet plastik pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita di *bypass* Pantai Burung-burung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka. Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama teman-teman Terdakwa bernama saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI, saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN, dan MUH. FAHRUL ARVIN sehingga teman-teman Terdakwa tersebut ikut ditangkap;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika tim Polres Kolaka melakukan kegiatan patroli di seputaran wilayah hukum Polres Kolaka di hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita. Pada saat saksi SUPRIADI bersama tim Polres Kolaka melintas di *bypass* Pantai Burung-burung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka sekitar pukul 22.00 wita, ditemukan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa bersama teman-temannya saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI, saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN, dan MUH. FAHRUL ARVIN sedang duduk ditanggul dekat mobil Toyota Calya warna putih No. Polisi DT 1105 HE milik orang tua saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI yaitu SITTI HATIJA yang sedang terparkir di pinggir jalan. Pada saat itu tim Polres Kolaka merasa curiga terhadap Terdakwa dan teman-temannya karena sudah larut malam berada di pantai dan tidak ada aktivitas. Kemudian tim Polres Kolaka melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada Terdakwa dan teman-temannya tersebut termasuk mobil Toyota Calya berwarna putih milik orang tua saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI tersebut dan pada lantai mobil belakang kursi supir ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan Ozone yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet plastik klip yang masing-masing berisi potongan daun kering Narkotika jenis Tembakau Gorilla Sintetis, 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah korek api gas, yang oleh keterangan saksi SUPRIADI, saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN, maupun Terdakwa dalam penguasaan saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis tembakau gorilla sintetis tersebut saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI peroleh dari CANDRA yang rencananya hendak dijual dan saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI akan memperoleh bagian uang dari hasil penjualan tersebut. Bahwa saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI biasa membeli dari CANDRA dengan harga persachet Rp. 100.000.- (seratus

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI telah lama menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla sintetis yang dibeli secara *online* karena ketika dikonsumsi membuat mabuk. Terdakwa mengetahui narkoba jenis tembakau gorilla sintetis yang ditemukan Polisi pada saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI tersebut berasal dari CANDRA berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 jam 19.50 wita Terdakwa datang dan duduk-duduk di sekitar kedai milik saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI. Pada saat itu kemudian datang juga MUH. FAHRUL ARVIN namun langsung masuk ke rumah saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI. Selanjutnya datang teman saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI yang tidak Terdakwa kenal menemui saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI yang akhirnya diketahui bernama CANDRA saat bertemu di Polres Kolaka menyerahkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan Ozone yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet plastik klip yang masing-masing berisi potongan daun kering narkoba jenis tembakau gorilla sintetis dan 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong yang langsung disimpan saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI dalam mobil milik orang tua saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI. Pada saat itu dari kejauhan Terdakwa mendengar CANDRA mengatakan kepada saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI untuk menjual tembakau gorilla nanti hasilnya dibagi. Setelah itu CANDRA pergi meninggalkan kedai. Selanjutnya pada jam 20.30 Wita Terdakwa pergi ke Jalan Sunu menjemput saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN kemudian pergi ke taman kota. Disisi lain dengan menggunakan mobil milik orang tua merek Toyota Cayla warna putih plat DT 1105 HE saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI menjemput MUH. FAHRUL ARVIN di Perumahan Telkom yang terletak di Jalan Konggoasa kemudian menemui Terdakwa dan saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN di taman kota. Selanjutnya saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI mengajak Terdakwa jalan-jalan menggunakan mobil setelah motor Terdakwa disuruh simpan terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya ke pantai Burung-burung. Ketika sampai di *bypass* pantai Burung-burung, Terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk tanggul dekat mobil milik orang tua saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI. Kemudian saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di dalam tas hitam didalam mobil namun sebelum sempat diambil saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI mengeluarkan 3 (tiga) linting batang rokok dari dompet

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengkonsumsi secara bergiliran 1 (satu) batang rokok yang dalamnya adalah narkoba jenis tembakau gorilla sintetis sampai pada jam 22.30 Wita kemudian ditangkap dan dibawa oleh aparat Polres Kolaka;

Menimbang bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI ada membawa narkoba jenis tembakau gorilla sintetis dimobil ketika sebelum Terdakwa dan teman-temannya sampai di *bypass* Pantai Burung-burung yaitu ketika masih di taman kota saat saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI menjemput Terdakwa dan saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam mobil yang dibawa oleh saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI yang ditumpangi Terdakwa barang bukti berupa :

1. 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan daun kering Narkoba jenis Tembakau Gorilla Sintetis dengan berat netto seluruhnya 10,8849 (sepuluh koma delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1498/2024/NNF;
2. 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah korek api gas;

Dimana untuk 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan daun kering Narkoba jenis Tembakau Gorilla Sintetis dengan berat netto seluruhnya 10,8849 (sepuluh koma delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0752/NNF/II/2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan memiliki berat netto 10,8849 (sepuluh koma delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) gram positif mengandung MDMB>4en PINACA terdaftar dalam Golongan I No. urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pada saat ditangkap, peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pengguna narkoba jenis tembakau gorilla sintetis bersama-sama saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin



NASRUDDIN, MUH. FAHRUL ARVIN dan saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI. Memang benar Terdakwa yang mengetahui adanya narkoba jenis tembakau gorilla sintetis yang diserahkan CANDRA kepada saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 wita tetapi tidak ada satupun fakta yang membuktikan jika kehadiran Terdakwa pada saat penyerahan barang tersebut benar telah direncanakan, atau dalam pengertian Terdakwa dengan sengaja hadir di Kedai King Cendol untuk bertemu dengan CANDRA atau untuk menerima narkoba jenis tembakau gorilla sintetis, ataupun mengetahui akan ada penyerahan narkoba jenis tembakau gorilla sintetis. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta sebagaimana keterangan saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menyatakan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 setelah menerima telepon dari CANDRA menanyakan keberadaannya dihari saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI menerima narkoba jenis tembakau gorilla sintetis dari CANDRA kemudian tiba-tiba datang Terdakwa kemudian duduk disekitar kedai juga datang pula MUH. FAHRUL ARVIN namun langsung masuk ke rumah Terdakwa, pada saat itulah dari agak kejauhan Terdakwa mendengar perkataan CANDRA kepada saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI *"ini tembakau gorila ko jual baru hasilnya dibagi"* yang sebelumnya Terdakwa melihat CANDRA yang tidak dikenalnya datang sambil memberikan tas selempang OXONE warna hitam kepada saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI. Selanjutnya sebagaimana fakta hukum terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa nanti mengetahui jika saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI membawa narkoba jenis tembakau gorilla sintetis pada saat telah berada di dalam mobil saat sebelum Terdakwa dan teman-temannya sampai di *bypass* Pantai Burung-burung yaitu ketika masih di taman kota saat saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI menjemput Terdakwa dan saksi MUH. REZA PRATAMA Alias RESA Bin NASRUDDIN. Adapun terhadap fakta saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di dalam tas hitam didalam mobil namun sebelum sempat diambil saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI mengeluarkan 3 (tiga) linting batang rokok dari dompet kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengkonsumsi secara bergiliran 1 (satu) batang rokok yang dalamnya adalah narkoba jenis tembakau gorilla sintetis belum dapat menunjukan keterkaitan Terdakwa dengan narkoba jenis tembakau gorilla sintetis milik CANDRA karena berdasarkan pengakuan Terdakwa jika pada saat itu Terdakwa memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di kursi tengah belakang supir yang mana pada saat dilakukan penggeledahan oleh Tim Polres Kolaka posisi tersebut ditemukan barang bukti tas selempang OXONE warna hitam yang dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan daun kering Narkotika jenis Tembakau Gorilla Sintetis dengan berat netto seluruhnya 10,8849 (sepuluh koma delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) gram sehingga patutlah diduga jika pada saat Terdakwa berada dalam mobil Terdakwa telah melihat keberadaan tas selempang OXONE warna hitam *aquo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa peran saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI dalam perkara ini adalah sebagai yang membawa, menguasai, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman lebih 5 (lima) gram incasu narkotika jenis tembakau gorilla sintetis yang rencananya akan dijual dengan perjanjian akan bagi hasil jika telah terjual namun tidak sempat dijual karena telah ditangkap Polisi. Kemudian peran CANDRA dalam perkara ini adalah sebagai pemilik narkotika jenis tembakau gorilla sintetis;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan dalam perkara *a quo* Terdakwa saat ditanyakan tentang ijin dalam hal Terdakwa menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla sintetis tersebut telah ternyata Terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan atau Instansi yang berwenang lainnya. Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta, Terdakwa bukan pedagang farmasi, bukan pusat kesehatan masyarakat, bukan balai pengobatan, bukan apotik, bukan dokter, serta bukan juga pasien sebagaimana disyaratkan Pasal 43 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian juga barang bukti yang diperoleh pada saat Terdakwa ditangkap adalah narkotika jenis tembakau gorilla sintetis sama dengan yang digunakan Terdakwa sebelum ditangkap yang setelah dilakukan pengujian laboratorium adalah terbukti benar mengandung MDMG-4en PINACA yang merupakan Narkotika golongan I dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa mengerti bahwa menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla sintetis tanpa ijin adalah dilarang dan merupakan perbuatan yang dapat dihukum, maka perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla sintetis merupakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) yang adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan ditemukannya 17 (tujuh belas) sachet plastik klip yang masing-masing berisi potongan daun kering Narkotika jenis Tembakau Gorilla Sintetis dengan berat netto seluruhnya 10,8849 (sepuluh koma delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) gram mengandung MDMB>4en PINACA yang merupakan Narkotika golongan I No. urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun oleh karena barang bukti Tersebut bukan milik atau bukan dalam penguasaan Terdakwa, dan benar berdasarkan fakta hukum Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) linting Narkotika jenis Tembakau Gorilla Sintetis maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman lebih 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla sintetis 1 (satu) linting tidak lebih 5 (lima) gram, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini harus dinyatakan tidak terpenuhi dan terbukti dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram tidak terpenuhi maka menurut Majelis Hakim untuk unsur selanjutnya dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterangan saksi dan terdakwa yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya semata-mata mengutip dari BAP saksi dan Tersangka di penyidikan yang ternyata banyak yang berbeda dengan keterangan saksi dan Terdakwa yang disampaikan dimuka persidangan, sedangkan menurut hukum acara pidana bahwa keterangan saksi yang sah dalam suatu perkara dipengadilan adalah keterangan yang diucapkan langsung di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Menimbang bahwa terhadap dalil alasan pembelaan tersebut menurut Majelis Hakim bahwa keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan tercatat dalam berita acara persidangan sehingga apabila jika terdapat perbedaan keterangan saksi atau Terdakwa baik versi Penuntut Umum atau Terdakwa yang dipakai Majelis adalah keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak membatasi keterangan saksi atau Terdakwa yang termuat dalam tuntutan Penuntut Umum atau pembelaan Terdakwa atau melalui Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang fakta tersebut terungkap dipersidangan, dan adalah merupakan hal yang lumrah jika keterangan saksi atau Terdakwa seperti keterangan yang tercatat dalam berita acara penyidikan karena sebelum perkara disidangkan telah melalui tahap penyidikan terlebih dahulu kecuali ada hal dalam keterangan tersebut yang diingkar di persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengesampingkan alasan pembelaan tersebut dan sependapat dengan jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa poin 1;

Menimbang bahwa adapun dalil lain dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena sebagaimana pertimbangan pokok perkara Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa *aquo* dan mengesampingkan jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan daun kering Narkotika jenis tembakau gorilla sintetis dengan berat

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto seluruhnya 10,8849 (sepuluh koma delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1498/2024/NNF, 1 (satu) buah korek api gas, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, terhadap 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone Warna Gold termaksud alat yang digunakan saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI untuk memperoleh Narkotika jenis tembakau gorilla oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dan 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya dengan nomor polisi DT 1105 HB, nomor rangka MHKA6GJ6JJ078263 dan nomor mesin : 3NRH250412 an. pemilik SITTI HATIJA, oleh karena barang bukti tersebut diakui milik orang tua saksi M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI yaitu SITTI HATIJA maka perlu ditetapkan barang bukti a quo dikembalikan kepada pemiliknya SITTI HATIJA melalui M. SYALAWAT JIASTA PEGA BELA Alias AJI;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alangga Purdani Alias Rangga Bin Rizal Ical** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan daun kering Narkotika jenis tembakau gorilla sintesis dengan berat netto seluruhnya 10,8849 (sepuluh koma delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1498/2024/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone Warna Gold;
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya dengan nomor polisi DT 1105 HB, nomor rangka MHKA6GJ6JJ078263 dan nomor mesin : 3NRH250412 an. Pemilik Sitti Hatijah;

Dikembalikan kepada Sitti Hatijah melalui M. Syalawat Jiasta Pega Bela Alias Aji;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z Sapaa, S.H., dan Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alhadist, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Serli Patulak, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhardin Z Sapaa, S.H.

Musafir, S.H.

Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Alhadist, S.Kom., S.H.